



P E N E T A P A N

Nomor 696/PDT.G/2022/PN.JKT.BRT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas IA Khusus, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama ;

Setelah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas IA Khusus, tanggal :8 Agustus 2022, Nomor: 696/PDT.G/2022/PN.JKT.BRT., tentang Penunjukan Hakim Ketua untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan kami selaku Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas IA Khusus, tertanggal : 8 Agustus 2022, Nomor : 696/PDT.G/2022/PN.JKT.BRT., tentang menentukan hari sidang ;
3. Surat Gugatan tertanggal : 3 Agustus 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas IA Khusus, pada tanggal :9 Agustus 2022, tercatat dibawah Reg. Nomor : 696/PDT.G/2022/PN.JKT.BRT., dalam perkara perdata :

Alvin Lim, S.H.,M.H., MSc, CFP, CLA, beralamat di Jl. Raya Binong Kav. 9 Rt. 001/Rw.001, Kel. Binong, Kec. Curug, Kabupaten Tangerang, Prov. Banten, dalam hal ini diwakilkan oleh kuasanya : Pertauli Saragih, S.H., Hamdani, S.H.,M.H., La Ode Surya Alirman, S.H., Franziska Martha Ratu R, S.H., Adi Gunawan, S.H.,M.H. Krisna Agung Pratama, S.H., Arwinsyah Putra Napitu, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum LQ Indonesia Law Firm, yang beralamat di Karawaci Office Park The Excelis Nomor 26A, Lippo Karawaci Tangerang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Melawan :

Jong Wie Pin, beralamat Citra 2 Blok H-6/10 Rt/Rw 007/019 Kel/Desa Pegadungan Kec. Kalideres, Provinsi DKI Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Surat Permohonan pencabutan perkara secara tertulis tertanggal 31 Januari 2023 ;
Menimbang, bahwa setelah Hakim Ketua membaca surat permohonan pencabutan perkara gugatan yang disampaikan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas dan menurut Hukum Acara, Pencabutan suatu perkara gugatan dimungkinkan sepanjang pemeriksaan perkara belum di Putus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pencabutan Perkara yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, menurut hemat Hakim Ketua Majelis cukup beralasan dan oleh karenanya pencabutan perkara patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pencabutan perkara dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Hal. 1 dari 2 Hal. Penetapan Pencabutan Nomor 696/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

- Mengabulkan Pencabutan Perkara oleh Penggugat ;
- Menyatakan sah pencabutan perkara gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas IA Khusus, dibawah Nomor : 696/PDT.G/2022/PN.JKT.BRT.;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas IA Khusus untuk mencatat pencabutan perkara gugatan dibawah Reg. Nomor : 696/PDT.G/2022/PN.JKT.BRT.;
- Membebaskan biaya pencabutan perkara ini kepada Penggugat, yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.3.930.000,- (tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Jakarta pada hari : Rabu, tanggal 1 Februari 2023, oleh kami : Lie Sonny, S.H., sebagai Hakim Ketua, Julius Panjaitan, S.H., M.H. dan Praditia Danindra, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : Suswanti, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat atau kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Julius Panjaitan., S.H., M.H.

Lie Sonny, S.H.

Praditia Danindra, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Suswanti, S.H.,M.H.

Biaya Perkara :

| | |
|------------|-----------------|
| Pnbp | Rp. 30.000,- |
| Biaya Prss | Rp. 150.000,- |
| Penggila | Rp. 3.700.000,- |
| Materai | Rp. 10.000,- |
| Redaksi | Rp. 40.000,- |
| Jumlah | Rp. 3.930.000,- |

Hal. 2 dari 2 Hal. Penetapan Pencabutan Nomor 696/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.